



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR: 151 /KEP/ADPEM/II /2025

TENTANG

PAKET KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk pengawalan dan pendampingan Paket Pekerjaan Strategis maka perlu menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Wali Kota tentang Paket Kegiatan Strategis Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2012 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2017 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 121/KEP/DPMPSTP/I/2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Reklame

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kegiatan Strategis Pemerintah Kota Pangkal Pinang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kriteria Kegiatan Strategis Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Tahun 2020-2030;
- b. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, penyerapan tenaga kerja dan kepentingan umum;
- c. nilai pagu paket kegiatan diatas Rp 1.000.000.000,00 dan atau kegiatan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui tender, e-purchasing;
- e. pembebasan lahan dalam rangka mendukung pembangunan strategis Kota Pangkal Pinang;
- f. Kegiatan dalam rangka penataan perizinan dan penegakan peraturan daerah; dan
- g. merupakan kelanjutan paket kegiatan strategis tahun sebelumnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 20 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 151 /KEP/ADPEM/II/2025

TANGGAL : 28 Februari 2025

PAKET KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH

NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAKET KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	RSUD	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Pembangunan Gedung Rawat Inap 2. Pembangunan Lab. Mikrobiologi 1. Alat Kedokteran Umum 2. Alat Kedokteran Gigi 3. Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 4. Alat Kedokteran Anak 5. Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis 6. Alat Kedokteran Neurologi 7. Alat Kedokteran Radio diagnostic 8. Alat Kedokteran ICU 9. Alat Laboratorium Mikrobiologi 10. Alat Laboratorium Hematologi	

NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAKET KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
2.	DINAS KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1. BM Bangunan Gedung Kantor – Belanja Renovasi dan Penambahan Ruang/Bangunan UPTD. Laboratorium Kesehatan Kota Pangkal Pinang	
3.	DINAS PUPR	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	Rekonstruksi Jalan	1. Rokonstruksi/ Peningkatan Jalan Kartini Selindung 2. Peningkatan Jalan Seruni 3. Peningkatan Jalan Mangga (Kolam Retensi Bukit Nyatoh)	
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. BM Pengadaan Tanah Embung Ekaguna (Lanjutan)	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lain Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/ Kota	1. Pembangunan Drop Off, Parkir, Pagar dan Pos Jaga Kantor Kejari	

NO	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAKET KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya (DAK) 2. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Kelurahan Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang (DAK) 3. Pengembangan Jaringan Distribusi Pipa Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek (DAK)	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 151/KEP/ADPEM/II/2025
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PAD

NO	URAIAN	KET
1	2	3
1	Satuan Tugas Penyelenggaraan Reklame	

